



**PUTUSAN**

Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARSAD Bin SABRIANSYAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/5 Agustus 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Tengah, Gang Gembira, RT.014, RW.002, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau Jalan Tatah Pelatar, Komplek Villa Mahantas Dua, nomor 23, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 2 Nopember 2022, Nomor 269/Pid.B/2022/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 2 Nopember 2022, Nomor 269/Pid.B/2022/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARSAD Bin SABRIANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARSAD Bin SABRIANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;
- 3 (tiga) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah pipet;

*Dimusnahkan.*

- Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang sering-an-ringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara tertulis dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARSAD Bin SABRIANSYAH (Alm)** pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tatah Pelatar, Komplek Villa Mahantas Dua, No. 23, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan mengenai peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tatah Pelatar, Komplek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Mahantas Dua, No. 23, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, selanjutnya Saksi **RYANTORO DIVER ASJADAR Bin JOKO KRISMANTORO** dan Saksi **RENALDI PRATAMA JAYA Bin SUMADI (Alm)** bersama Tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan di lokasi yang diinformasikan, selanjutnya sekitar jam 14.30 Wita dilakukan pemeriksaan ke dalam rumah Terdakwa dengan di dampingi oleh Ketua RT setempat;

- Setelah Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah ketika itu Terdakwa terlihat baru keluar dari sebuah kamar dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian dilakukan penggeledahan pada badan serta rumah Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram), 3 (tiga) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kertak Hanyar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya kepada Sdr. **OPAL** (DPO) sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar jam 09.00 Wita, dengan cara pembelian Terdakwa mendatangi Sdr. **OPAL** dirumahnya yang berada di Jalan Kelayan B Tengah, Gg. Gembira, RT.014, RW.002, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin untuk membeli sabu-sabu tersebut, setelah sabu-sabu berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya lalu mengonsumsi sabu-sabu tersebut sendirian di dalam kamarnya;

Halaman 4 dari 26 halaman – Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0871, tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt.**, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Polsek Kertak Hanyar pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, dengan hasil bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabusabu dengan berat kotor 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram), kemudian disisihkan seberat 0,10 gram untuk pengujian di Balai BPOM Banjarmasin dan sisanya seberat 0,52 gram untuk pembuktian dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARSAD Bin SABRIANSYAH (Aim)** pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tatah Pelatar, Komplek Villa Mahantas Dua, No. 23, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak

Halaman 5 dari 26 halaman – Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanyar, Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan mengenai peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tatah Pelatar, Komplek Villa Mahantas Dua, No. 23, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, selanjutnya Saksi **RYANTORO DIVER ASJADAR Bin JOKO KRISMANTORO** dan Saksi **RENALDI PRATAMA JAYA Bin SUMADI (Alm)** bersama Tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan di lokasi yang diinformasikan, selanjutnya sekitar jam 14.30 Wita dilakukan pemeriksaan ke dalam rumah Terdakwa dengan di dampingi oleh Ketua RT setempat;
- Setelah Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah ketika itu Terdakwa terlihat baru keluar dari sebuah kamar dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian dilakukan penggeledahan pada badan serta rumah Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram), 3 (tiga) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/ kesehatan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kertak Hanyar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya kepada Sdr. **OPAL** (DPO) sebanyak ½ gram dengan harga

Halaman 6 dari 26 halaman – Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mtp



sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar jam 09.00 Wita, dengan cara pembelian Terdakwa mendatangi Sdr. **OPAL** dirumahnya yang berada di Jalan Kelayan B Tengah, Gg. Gembira, RT.014, RW.002, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin untuk membeli sabu-sabu tersebut, setelah sabu-sabu berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya lalu mengonsumsi sabu-sabu tersebut sendirian di dalam kamarnya, kemudian sekitar jam 14.30 Wita ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya sedang menghisap sabu-sabu datang Petugas Kepolisian mengetuk rumah Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor : KP.12.09/1082/RAZA, tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YURNIAH TANZIL., M.Kes, Sp.PK(K)** untuk kepentingan penyidikan Kepolisian atas nama **MUHAMMAD ARSAD Bin SABRIANSYAH (Alm)** berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0871, tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt.**, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Polsek Kertak Hanyar pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, dengan hasil bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang



berisikan Narkotika jenis sabusabu dengan berat kotor 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram), kemudian disisihkan seberat 0,10 gram untuk pengujian di Balai BPOM Banjarmasin dan sisanya seberat 0,52 gram untuk pembuktian dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RENALDI PRATAMA JAYA Bin SUMADI (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tatah Pelatar, Komplek Villa Mahantas Dua, No. 23, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya Anggota Direktorat Narkoba Polda Kalsel menerima informasi dari masyarakat yang melaporkan mengenai peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tatah Pelatar, Komplek Villa Mahantas Dua, No. 23, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Kabupaten Banjar, selanjutnya Saksi dan Saksi **RYANTORO DIVER ASJADAR Bin JOKO KRISMANTORO** bersama Tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan di lokasi yang



diinformasikan tersebut, lalu sekitar pukul 14.30 Wita dilakukan pemeriksaan ke dalam rumah Terdakwa dengan di dampingi oleh Ketua RT setempat, hal mana setelah Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah, ketika itu Terdakwa terlihat baru keluar dari sebuah kamar dengan gerak gerak yang mencurigakan, kemudian dilakukan penggeledahan pada badan serta rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram), 3 (tiga) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, lantas Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kertak Hanyar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya dari Saudara **OPAL** (DPO) sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, hal mana menurut pengakuan Terdakwa cara pembelian sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa mendatangi Saudara **OPAL** dirumahnya yang berada di Jalan Kelayan B Tengah, Gang Gembira, RT.014, RW.002, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram), 3 (tiga) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah



pipet yang berada di atas meja yang ada di dalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditemukan dalam kantong celana yang digantung di dalam kamar;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan perihal uang yang ditemukan tersebut, melainkan Saksi hanya mengetahui bahwa uang tersebut diamankan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Kertak Hanyar;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut telah dilakukan uji di BBPOM Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RYANTORO DIVER ASJADAR Bin JOKO KRISMANTORO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tatah Pelatar, Komplek Villa Mahantas Dua, No. 23, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,



sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa awal mulanya Anggota Direktorat Narkoba Polda Kalsel menerima informasi dari masyarakat yang melaporkan mengenai peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tatah Pelatar, Komplek Villa Mahantas Dua, No. 23, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Kabupaten Banjar, selanjutnya Saksi dan Saksi **RENALDI PRATAMA JAYA Bin SUMADI (Alm)** bersama Tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan di lokasi yang diinformasikan tersebut, lalu sekitar pukul 14.30 Wita dilakukan pemeriksaan ke dalam rumah Terdakwa dengan di dampingi oleh Ketua RT setempat, hal mana setelah Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah, ketika itu Terdakwa terlihat baru keluar dari sebuah kamar dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian dilakukan penggeledahan pada badan serta rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram), 3 (tiga) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, lantas Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kertak Hanyar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya dari Saudara **OPAL** (DPO) sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, hal mana menurut pengakuan Terdakwa cara pembelian sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa mendatangi Saudara **OPAL** dirumahnya yang berada di Jalan Kelayan B Tengah, Gang Gembira, RT.014, RW.002, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin untuk membeli sabu-sabu tersebut;

- Bahwa di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram), 3 (tiga) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet yang berada di atas meja yang ada di dalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditemukan dalam kantong celana yang digantung di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan perihal uang yang ditemukan tersebut, melainkan Saksi hanya mengetahui bahwa uang tersebut diamankan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Kertak Hanyar;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut telah dilakukan uji di BBPOM Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0, 64 gram (berat bersih 0,40 gram);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.

Halaman 12 dari 26 halaman – Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AMRANI Bin ARDIMAN (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT.05, Desa Tatah Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT pernah diminta oleh Petugas Kepolisian dari Polda Kalsel untuk mendampingi saat dilakukan penggerebekan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tatah Pelatar, Komplek Villa Mahantas Dua, No. 23, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya Saksi sedang berada di rumah, kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polda Kalsel yang meminta Saksi selaku Ketua RT setempat untuk mendampingi saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anggota Direktorat Narkoba Polda Kalsel telah menerima informasi dari masyarakat yang melaporkan mengenai peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tatah Pelatar, Komplek Villa Mahantas Dua, No. 23, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita dilakukan pemeriksaan ke dalam rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi selaku Ketua RT setempat, hal mana setelah Saksi bersama Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa, ketika itu Terdakwa terlihat baru keluar dari sebuah kamar dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian dilakukan penggeledahan pada badan serta rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram), 3 (tiga) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, lantas Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kertak Hanyar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram), 3 (tiga) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet yang berada di atas meja yang ada di dalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditemukan dalam kantong celana yang digantung di dalam kamar;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut telah dilakukan uji di BBPOM Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0, 64 gram (berat bersih 0,40 gram);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 26 halaman – Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tatah Pelatar, Komplek Villa Mahantas Dua, No. 23, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa sedang berada di rumah di dalam kamar, kemudian dari dalam kamar Terdakwa mendengar ada orang berdatangan ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan melihat Petugas Kepolisian datang bersama Ketua RT hendak melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan pada badan serta rumah Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram), 3 (tiga) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar, yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram), 3 (tiga) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet yang berada di atas meja yang ada di dalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditemukan dalam kantong celana yang digantung di dalam kamar;
- Bahwa sabu-sabu yang berada di dalam kamar adalah sabu-sabu yang sedang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sendirian saja di dalam kamar;
- Bahwa uang yang ditemukan dalam kantong celana adalah uang arisan milik Istri Terdakwa yang rencananya uang tersebut akan digunakan untuk acara aqiqah Anak Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disita oleh Petugas Kepolisian tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan perkara Narkotika yang diamankan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya dari Saudara **OPAL** (DPO) pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, hal mana Terdakwa membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi Saudara **OPAL** dirumahnya yang berada di Jalan Kelayan B Tengah, Gang Gembira, RT.014, RW.002, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah sabu-sabu berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya lalu mengonsumsi sabu-sabu tersebut sendirian di dalam kamarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis dalam hal mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut serta perbuatan Terdakwa bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;
- 3 (tiga) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah pipet;

Halaman 16 dari 26 halaman – Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0871, tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt.**, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor : KP.12.09/1082/RAZA, tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YURNIAH TANZIL., M.Kes, Sp.PK(K)** untuk kepentingan penyidikan Kepolisian atas nama **MUHAMMAD ARSAD Bin SABRIANSYAH (Alm)** berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh Saksi **RYANTORO DIVER ASJADAR Bin JOKO KRISMANTORO** dan Saksi **RENALDI PRATAMA JAYA Bin SUMADI (Alm)** bersama Tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tatah Pelatar, Komplek Villa Mahantas Dua, No. 23, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa sedang berada di rumah di dalam kamar, kemudian dari dalam kamar Terdakwa mendengar ada orang berdatangan ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan melihat Petugas Kepolisian datang bersama Ketua RT hendak melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan pada badan serta rumah Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram), 3 (tiga) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar, yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram), 3 (tiga) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet yang berada di atas meja yang ada di dalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditemukan dalam kantong celana yang digantung di dalam kamar;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya dari Saudara **OPAL** (DPO) pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, hal mana Terdakwa membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi Saudara **OPAL** dirumahnya yang berada di Jalan Kelayan B Tengah, Gang Gembira, RT.014, RW.002, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis dalam hal mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut serta perbuatan Terdakwa bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 18 dari 26 halaman – Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Mtp



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0871, tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt.**, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah **MUHAMMAD ARSAD Bin SABRIANSYAH** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan setelah



dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa Hak diartikan pula tidak mempunyai hak, sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwasanya perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis dalam hal mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut serta perbuatan Terdakwa bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

**Ad. 3. “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwasanya Terdakwa telah diamankan oleh Saksi **RYANTORO DIVER ASJADAR Bin JOKO KRISMANTORO** dan Saksi **RENALDI PRATAMA JAYA Bin SUMADI (Alm)** bersama Tim dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tatah Pelatar, Komplek Villa Mahantas Dua, No. 23, Desa Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa sedang berada di rumah di dalam kamar, kemudian dari dalam kamar Terdakwa mendengar ada orang berdatangan ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan melihat Petugas Kepolisian datang bersama Ketua RT hendak melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan pada badan serta rumah Terdakwa, lalu ditemukan di dalam kamar Terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram), 3 (tiga) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet yang berada di atas meja yang ada di dalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditemukan dalam kantong celana yang digantung di dalam kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya dari Saudara **OPAL** (DPO) pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, hal mana Terdakwa membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi Saudara **OPAL** dirumahnya yang berada di Jalan Kelayan B Tengah, Gang Gembira, RT.014, RW.002, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin untuk membeli sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0871, tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt.**, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika bahwasanya sabu-sabu yang diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara **OPAL** (DPO) adalah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya, yaitu narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan juga merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, demikian pula terhadap :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;
- 3 (tiga) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah pipet;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan atau mengkonsumsi sabu-sabu dan juga Handphone adalah sarana atau alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudara **OPAL** (DPO) ketika membeli sabu-sabu tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut untuk haruslah pula untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap :

- Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan barang bukti tersebut bukanlah uang sebagai hasil keuntungan dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu, namun barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa yang ditemukan di dalam celana Terdakwa saat penggeledahan dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ARSAD Bin SABRIANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,64 gram (berat bersih 0,40 gram);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;
  - 3 (tiga) buah korek gas warna biru;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
  - 1 (satu) buah pipet;Dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022**, oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RISDIANTO, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUSTINA SERAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **ADHE SULISTYOWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**RISDIANTO, S.H.**

**EMNA AULIA, S.H., M.H.**

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**AGUSTINA SERAN.**